



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 02 / Pdt. G/ 2021/ PN. Kng

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kuningan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama antara : -----

**Bangun Adiarso**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, alamat Jalan Bambu VII / Nomor 53, RT 009 / RW 008, Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Jatibening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H. Amirullah Nasution, S.H., M.H, DKK, dan kawan kawan advokat/penasehat hukum dari Bangun Adiarso yang berkantor di Jl. Cendana No.2 Jaka Permai RT 007 RW 006 Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Februari 2021 sebagai Penggugat.;

Lawan:

1. **Hj. Iroh Nurhajati**, bertempat tinggal di Dusun Satu Kliwon, Rt01/rw001, Kelurahan Kahiyang, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat., Kahiyang, Pancalang, Kab. Kuningan, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**
2. **Lia Dahlia**, bertempat tinggal di Dusun Satu Blok Pahing, Rt002/rw001, Desa Pakembangan, Kec. Mandirancan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat., Pakembangan, Mandirancan, Kab. Kuningan, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**
3. **PT Luwung Jaya Abadi**, tempat kedudukan Jalan Raya Pariwisata Linggarjati, Desa Setiangegara, Kecamatan Cilimus , Kabupaten Kuningan, Jawa Barat., Setianegara, Cilimus, Kab. Kuningan, Jawa Barat, sebagai **Tergugat III**
4. **PT Qaaf Jaya Meat**, tempat kedudukan Jalan Raya Pariwisata Linggarjati, Desa Setianegara, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat., Setianegara, Cilimus, Kab. Kuningan, Jawa Barat, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Iyan Permana**, bertempat tinggal di Dusun Satu Kliwon, Rt 001/rw 001, Desa Kahiyang, Kecamatan Pancalang, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat., Kahiyang, Pancalang, Kab. Kuningan, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat I**
6. **Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Cirebon**, tempat kedudukan Jalan Sunan Drajat No. 2, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat., Kel. Sumber, Sumber, Kab. Cirebon, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat II**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Perkara Perdata Nomor 2 /Pdt.G/2021/Pn.Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**7. Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kuningan**, tempat kedudukan Jalan Re Martadinata No. 84, Ciporang, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat., Ciporang, Kuningan, Kab. Kuningan, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat III**

**8. Kantor Badan Pertanahan Kota Cirebon**, tempat kedudukan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 44, Sukapura, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon, Jawa Barat., Kel. Sukapura, Kejaksaan, Kota Cirebon, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat IV**;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan, Nomor : 2/ Pdt.G/2021/PN.Kng tanggal 04 Februari 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 2/ Pdt.G/2021/PN.Kng. tanggal 04 Februari 2021 tentang Hari Sidang;
- Surat gugatan Penggugat ;
- Surat Pencabutan perkara Gugatan tanggal 17 Maret 2021 oleh Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan dalam register perkara Nomor : 2/ Pdt.G/2021/PN.Kng pada tanggal 4 Februari 2021;

----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat tertanggal 17 Maret 2021 telah menyatakan untuk mencabut perkara gugatan perdata Nomor : Nomor : 2/ Pdt.G/2021/PN.Kng yang juga telah disampaikan secara lisan oleh Kuasa Penggugat di muka persidangan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut belum memasuki tahapan pembacaan gugatan, maka permohonan pencabutan tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak Para Tergugat ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Perkara Perdata Nomor 2 /Pdt.G/2021/Pn.Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kuningan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut haruslah dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan dan biaya yang telah timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

----- Mengingat, ketentuan Pasal 272 RV dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Gugatan Nomor: 2/Pdt.G/2021/PN.Kng;
2. Memerintahkan Panitera untuk melakukan pencoretan perkara perdata Nomor : 2/Pdt.G/2021/PN.Kng dari Register Perkara Perdata yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebanyak Rp. 4.005.000,- (*empat juta lima ribu rupiah*);

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Haryuning Respanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andita Yuni Santoso, S.H., M.H. dan Rahmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dengan didampingi oleh Febria Anindiasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Andita Yuni Santoso, S.H., M.H.

Haryuning Respanti, S.H.,M.H.

Rahmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Febria Anindiasari, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Perkara Perdata Nomor 2 /Pdt.G/2021/Pn.Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000, 00
2	Biaya ATK	Rp.	50.000, 00
3	Biaya Panggilan	Rp.	3.045.000, 00
4	PNBP Panggilan	Rp.	90.000, 00
5	PNBP Pencabutan Perkara	Rp.	10.000, 00
6	Pemeriksaan Setempat	-	
7	PNBP Pemeriksaan Setempat	-	
8	Biaya Panggilan Mediasi	Rp.	760.000, 00
9	Materai	Rp.	10.000, 00
10	Redaksi	Rp.	10.000, 00
Jumlah		Rp.	4.005.000, 00

Terbilang

(empat juta lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)